

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dalam suatu perjanjian suci (*mitsāqon ghalidhān*), dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan hidup dengan mempergunakan nama Allah SWT. Hanabilah sebagaimana menyatakan bahwa perkawinan adalah akad yang menggunakan *lafaz* nikah yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang¹. Sedangkan menurut Sajuti Thalib perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia². Secara umum tujuan dari hal tersebut menciptakan kehidupan Rumah tangga yang bahagia, *mawaddah wa rahmah*. Upaya mencapai harapan dari katan suci tersebut memerlukan tanggung jawab atas hak dan kewajiban atas keduanya.

¹Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab'ālā Māzāhib al-Arbā'āh*, (Beirut Libanon: Dar Ihya al-Tras al-Arabi, 1986). 3

²Moh, Idris, Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara 2011). 2

Seperti menafkahi, mengatur rumah tangga, mendidik dan memelihara anak³

Konsekuensi atas perkawinan memperlihatkan adanya perbedaan peradaban manusia dalam hubungan dua jenis berbeda dengan perilaku binatang. Karenanya Allah Swt menegaskan dalam al-Qur'an Surah Adz Zāriyāt, ayat 49⁴

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Ayat tersebut ditafsirkan bahwa bukti atas kebesaran Allah Swt adalah memberikan ketenangan manusia melalui kebersatuan lawan jenis dalam satu akad yang sah

Hal tersebut juga diatur didalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1947 tentang perkawinan⁵. Dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dijelaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum dan kepercayaannya masing-masing. Karena itu merupakan bentuk suatu perlindungan bagi para pihak⁶.

³Abu Zahrah dan Beni Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Grafika 2013). 14

⁴“Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” Yayasan Penyelenggara Al-Quran dan Terjemahnya, Penerjemah Al-Quran, Departemen Agama Republik Indonesia, (Bandung: Syaamil Quran, 2012). 522.

⁵Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017). 50

⁶Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan, Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: CV. Citra Utama, 2011). 29.

Realita dalam kehidupan berumah tangga memiliki berbagai persoalan. Ini artinya antara konsep yang ditulis dengan implementasi dalam kehidupan memiliki berbagai perbedaan sampai pada konflik yang berakhir dengan perceraian. Beberapa data ditemukan kasus yang berhubungan dengan perceraian akibat tidak adanya kesesuaian antara harapan dan realitas seperti, Pertama, perceraian Roby satria melayangkan Gugatan Cerai pada Citra Ratu perceraian ini terjadi karena adanya dugaan tindakan guna-guna yang dilakukan Citra Ratu⁷.

Kasus perceraian Sule dan Lina dimana kedua seleberitis Indonesia tersebut mengalami perceraian akibat orang ketiga, baik dari sisi laki laki maupun dari sisi perempuan⁸. Kasus yang paling terakhir adalah antara Gading dan Gisel dimana kedua seleberitis Indonesia tersebut mengalami perceraian akibat orang ketiga, baik dari sisi laki laki maupun dari sisi perempuan⁹.

⁷<http://www.tribunnews.com/section/2018/12/07/10-perceraian-artis-yang-paling-disorot-sepanjang-2018> Senin, 11 maret 2019 jam 09.10.

⁸<http://bangka.tribunnews.com/2018/09/15/terungkap-alasan-sesungguhnya-mengapa-lina-kekeh-untuk-menggugat-cerai-sule> diakses pada Rabu, 6 Februari 2019 jam 21.30.

⁹<http://palembang.tribunnews.com/2018/11/29/bukan-orang-ketigaini-8-fakta-perceraian-gading-marten-istri-gisella-sampai-minta-ampun> diakses pada Rabu, 6 Februari 2019 jam 22.10

Berdasarkan data kasus perceraian pada Badan Peradilan Agama (Badilq) Mahkamah Agung, tingkat perceraian keluarga Indonesia data pada tahun 2017 mencapai 18,8% dari 1,9 juta peristiwa, 357 pasangan keluarga yang bercerai, terjadinya berbagai modus dan penyebab perceraian banyak terjadi pada usia perkawinan 5 tahun hingga usia perkawinan 35 tahun¹⁰. Perceraian di tahun 2018 diketahui terbanyak keinginan isteri, yaitu sebanyak 70% dari jumlah perceraian¹¹

Menurut sejumlah pengacara di Indonesia, yang dikuatkan dengan hasil survei yang dilakukan terhadap 2.000 orang, penyebab utama perceraian sebanyak satu diantara tiga responden mengatakan kebanyakan perselisihan dengan pasangan mereka adalah soal uang¹². Untuk Wilayah Provinsi Sumatera Selatan diketahui data perceraian sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1.1

Perceraian Dalam Keluarga Di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 20017-2018

No	Tahun	Kriteria	Jlh
----	-------	----------	-----

¹⁰<http://www.er.id>, diakses pada Kamis, 7 Februari 2019 jam 09.30

¹¹ <http://m.hidayatullah.com> diakses pada Kamis, 7 Februari 2019 jam 10.00

¹²<http://www.bbc.com> diakses pada Kamis, 7 Februari 2019 jam 10.09

		Cerai talak	Gugat cerai	(kasus)
1.	2017	566	1.851	2.417
2.	2018	489	1.723	2.212
	Jumlah	1.055	3.574	4.629

Sumber: Pengadilan Agama, <http://www.bbc.com> diakses pada Kamis, 7 Februari 2018 jam 19.30.

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa Kasus perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palembang sejak tahun 2017 hingga tahun 2018, ada beberapa sebab terjadinya perceraian di Kota Palembang Perkara yang paling dominan merupakan kasus cerai gugat yang disebabkan oleh faktor ekonomi dari masalah ekonomi tersebut seluruh permasalahan keluar, mulai dari perselingkuhan, penyalahgunaan narkoba dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)¹³.

Tabel 1.2

Data Perceraian Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2017-2018

BULAN	Tahun		JUMLAH
	2017	2018	
Januari	5	5	10
Februari	5	2	7

¹³<https://www.sripoku.com/ilustrasi/data/talak-cerai-di-pengadilan-agama-kelas-1A-palembang-baru.html> diakses pada Kamis, 7 Februari 2019 jam 10.10

Maret	9	2	11
April	9	2	11
Mei	10	1	11
Juni	6	2	8
Juli	3	3	6
Agustus	4	9	13
September	6	7	13
Oktober	5	-	5
November	7	-	7
Desember	8	-	8
Total	77	33	110

Sumber:<https://www.palembang.tribunnews.com/berita/palembang.calon-janda-dan-duda-tahun-2018> diakses pada Kamis, 7 Februari 2019 jam 21.39

Hingga akhir september 2018 Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang telah menerima total keadaan perkara sebanyak 2440 laporan yang telah diputuskan, 2230 dengan total yang belum disidangkan mencapai 4093¹⁴.

TABEL 1.3

Perceraian Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Kelas 1 Baturaja Kabupaten Komerling Ulu (OKU) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018¹⁵

NO	Faktor Penyebab Perceraian	Jlh (Perkara)
1.	Perselisihan dalam rumah tangga	634
2.	Meninggalkan salah satu	190

¹⁴<https://www.palembang.tribunnews.com/berita/palembang.calon-janda-dan-duda-tahun-2018> diakses pada Kamis, 7 Februari 2019 jam 21.39

¹⁵<https://www.sumselupdate.com> diakses pada Jumat, 8 Februari 2019 jam 10.20

	pasangan	
3.	Karena masalah ekonomi	100
	Jumlah	924

Sumber: <https://www.sumselupdate.com> diakses pada Jumat, 8 Februari 2019 jam 10.20

Penyebab terjadinya perceraian di Sumatera Selatan termasuk juga ditempat sayaa melakukan penelitian Kecamatan Kemuning Kota Palembang Sumatera Selatan adalah ketidak mampuan pasangan suami isteri dalam mengelola konflik dan kurangnya pemahaman dalam membina rumah tangga sakinah¹⁶. Sedangkan penyebab perceraian terbesar berdasarkan yurisdiksi Pengadilan Agama seluruh Indonesia lebih banyak didominasi faktor perselisihan dan pertengkaran, ekonomi, dan meninggalkan salah satu pihak¹⁷.

Dalam Hukum Keluarga Islam, Perceraian merupakan sebuah perbuatan yang dibolehkan tapi dilaknat. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Hadist Rasulullah Saw¹⁸.

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Hadist tersebut dipahami bahwa perceraian adalah perkara yang dibenci Allah SWT namun dihalal jika itu

¹⁶<http://www.Ini> Penyebab Perceaian.m.tribunnuwes.com diakses pada Sabtu, 9 Februari 2019 jam 18.59

¹⁷<http://m.hukumonline.com> Sabtu, 9 Februari 2019 jam 19.20

¹⁸*Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah Perceraian*, Diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Muhammad bin Ar-Rabi, Al-Ahadits Adh-Dhaifah, No. 140 dan Irwa' Ai-Ghalil No. 160

adalah satu-satunya jalan untuk kabaikan keduanya. Kehidupan perkawinan sering kali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan banyak orang merasa gagal dalam menjalani perkawinannya. Pada umumnya, bayangan akan kebahagiaan yang harmonis dan mesra dalam sebuah perkawinan segera sirna simasa awal perkawinan, sering munculnya perbedaan-perbedaan dan ketidak sesuaian diantara pasangan suami istri. Cepat atau lambat, perbedaan dan proses penyesuaian ini akan menyebabkan munculnya konflik didalam kehidupan perkawinan.

Pada dasarnya konflik yang tidak segera diatasi dengan baik dapat menimbulkan masalah yang berbahaya bagi perkawinan. Selama tahun pertama dan kedua perkawinan pasangan suami istri biasanya harus melakukan penyesuaian satu sama lain, terhadap anggota keluarga masing-masing dan teman-teman. Masalah penyesuaian yang paling pokok yang pertama kali dihadapi oleh keluarga baru adalah penyesuaian terhadap pasangannya.¹⁹

Berdasarkan dinamika tersebut, Pemerintah Republik Indonesia mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan memerintahkan kepada petugas badan penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) berperan penting dalam pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (suscatin). Kursus tersebut diberikan kepada setiap

¹⁹Endang Sri Indrawati, Nailul Fauziah, Attachment dan Penyesuaian diri dalam Perkawinan, *Jurnal Psikologi No. 11 Vol. 1, Oktober 2012. 41.*

calon pengantin dalam upaya memberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga. Berdasarkan hasil observasi awal diketahui bahwa pada setiap KUA menyelenggarakan Program Kursus calon pengantin sebagai bentuk keperdulian pemerintah dengan rtujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga dan menciptakan keluarga sakinah. Program tersebut juga meminimalisir perceraian yang disebabkan oleh berbagai faktor yaitu perselisihan, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Program tersebut didasarkan ketetapan Keputusan Menteri Agama No.477 Tahun 2004. kemudian dipertegas lagi dengan peraturan Dirrektor Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009, tentang Kursus Calon Pengantin, dan disempurnakan melalui peraturan Dirjen Bimas Islam No.II/372 Tahun 2001 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah²⁰. Berdasarkan data perceraian yang terjadi di sumatera selatan serta berbagai hal atas program Kursus Calon Pengantin maka penelitian ini akan menelaahnya lebih luas dengan judul *“Pelaksanaan Program Suscatin di KUA Kecamatan Kemuning Palembang ditinjau dari Keputusan Menteri Agama No. 477 Tahun 2004 dan Hukum Islam”*.

²⁰Herlinah, pada Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kementian Agama Kab. Maros. Seminar tekno media oline, Vol.4 No.1, 6-7 Februari 2016. 4.7-85

Pada saat melakukan penelitian narasumber di KUA Kecamatan Kemuning tidak terbuka dalam wawancara dan informasi data. Kesulitan tersebut membuat skripsi saya sempat tertunda sehingga tidak dapat melanjutkan pada bab berikutnya, karena belum mendapatkan informasi data secara akurat untuk dijadikan bahan pembahasan dalam skripsi yang saya teliti.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Suscatin ditinjau dari Keputusan Menteri Agama No. 477 Tahun 2004 ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Program Suscatin ditinjau dari Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Menjelaskan Keputusan Menteri Agama No.477 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaran Progan Suscatin.
2. Mengetahui Pelaksanaan Program Suscatin ditinjau dari Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat menjadi bahan masukan informasi terhadap penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah yang sejenis.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini dapat memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum perkawinan di Indonesia dan ilmu fiqh munakahat didalam kehidupan rumah tangga, juga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya khususnya untuk menambah wawasan dalam berfikir mengenai diadakannya kursus calon pengantin melalui Keputusan Menteri Agama No. 477 Tahun 2004.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil literatur diketahui berbagai penelitian yang telah membahas program suscatin serta berbagai hal yang berhubungan dengan program tersebut.

Pertama, Muhklas Hanafi dalam penelitiannya berjudul “Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah Di BP4 Gedung Tengah Yogyakarta” menyimpulkan bimbingan pranikah yang dilakukan oleh BP4 Gedung Tengah yang sangat profesional dalam

mengembangkan tugas pemerintah untuk mewujudkan keluarga sakinah bagi masyarakat²¹

Kedua, Disusun Selvi Jayanti dalam studinya berjudul: “Implementasi Bimbingan Dan Konseling Pada Kursus Calon Pengantin Di Kua Baradat”

Disimpulkan Implementasi Bimbingan Dan Konseling Pada Kursus Calon Pengantin di KUA Baradatu Disusun Selvi Jayanti. Pada intinya dipaparkan Implementasi bimbingan pada kursus calon pengantin adalah berupa bimbingan kepada masyarakat yang akan melaksanakan nikah, pihak KUA Kecamatan telah membuat table prosedur pernikahan yang diletakan diruang tamu atau ruang resepsionis, agar masyarakat mudah mengetahuinya itu disamping itu terpasang terpasang papan pengumuman pelaksanaan pernikahan, papan tarif biaya nikah, sesuai dengan aturan yang berlaku. Semua jenis pengumuman diletakan pada tempat yang mudah dibaca. Implementasi konseling pada suscatin dilakukan pada seorang konselor yang dalam hal ini dilakukan oleh penghulu, kursus calon pengantin di klakukan sehari selama 2-3 jam. Kursus calon pengantin dan bimbingan konseling memiliki tujuan yang sama yaitu member pemahaman kepada individu yang

²¹Muhklas Hanafi, Penelitiannya berjudul *Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah Di BP4 Gedung Tengah Yogyakarta* (Yogyakarta: Universitas Sunan Kalijaga, 2017)

mengembangkan potensi yang ada pada dirinya sehingga mampu menghadapi kehidupan yang baru²².

Ketiga, Diah Maziatu Cholidan Berjudul “penyelenggaraan kursus calon pengantin (suscatin) oleh KUA Kecamatan Padegongan Kabupaten Banjarnegara (studi khusus KUA Kecamatan Padegongan Kabupaten Banjarnegara)”

Disimpulkan pelaksanaan kursus calon pengantin (suscatin) oleh KUA di Kecamatan Padegongan Kabupaten Banjar Negara diikuti oleh para calon pengantin dan juga oleh para janda maupun duda yang gagal membina rumah tangga. Kursus calon pengantin rutin dilakukan selama 1 hari (24 jam) setiap 3 bulan sekali, diluar itu juga dilakukan bagi pasangan yang mau menikah diluar jadwal tersebut. Materi yang diberikan meliputi: tata cara dan prosedur perkawinan, pengantin mengetahui agama, peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan dan keluarga, kesehatan dan reproduksi, menejemen perkawinan dan keluarga, psikologi perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri.²³

Keempat, Umi Khusniah Berjudul “Implementasi Kursus Calon Pengantin di KUA Klojen Malang”

²²Selvi Jayanti, *Implementasi Bimbingan Dan Konseling Pada Kursus Calon Pengantin Di Kua Baradatu*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan. 2017).

²³Umi Khusnia, *Implementasi Kursus Calon Pengantin di KUA Klojen Malang*. 2009.

Disimpulkan Implementasi Kursus Calon Pengantin di wilayah kantor kerja KUA Klojen masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan jenderal bimbingan masyarakat islam departemen agama tentang kursus calon pengantin nomor: DJ II/491 Tanggal 10 Desember Tahun 2009. Sehingga implementasi program yang ada masih banyak dikoreksi dari segi pelaksanaan dan masih jauh dari apa yang diharapkan dalam melakukan bimbingan terhadap masyarakat. Efektifitas kursus calon pengantin yang ada di KUA Klojen sekarang dapat ditinjau dari pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Klojen masih belum efektif maka harus adanya pembenahan disetiap komponen yang telah diketahui kekurangannya masing-masing.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah tata cara sebagaimana melakukan penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian.²⁴ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu meneliti langsung ke lokasi penelitian di KUA Kecamatan Sukarami dan KUA Kecamatan Kemuning. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini *juridic empiris* yaitu suatu jenis penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam lingkungan masyarakat.

2. Jenis dan Sumber data

Jenis penelitian kualitatif adalah desain studi kasus, yaitu berupaya sebanyak mungkin data mengenai subyek yang diamati dan diteliti. Setiap analisis kasus mengandung data berupa pengamatan, data dokumentasi, kesan dan pernyataan petugas kursus calon pengantin mengenai penyelenggaraan kursus calon pengantindi KUA Kecamatan Sukarami dan KUA Kecamatan Kemuning. Sumber data yang digunakan dalam penelitian

²⁴Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Prenada Media, 2018.). 2

ini digunakan menjadi dua bagian data primer dan data sekunder yang dideskripsikan sebagai berikut.

a. Data primer

Data primer adalah data-data yang diperoleh dari arsip tentang kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Sukarami dan KUA Kecamatan Kemuning, begitu juga dengan undang-undang No.1 tahun 1974, berdasarkan fiqh dan tatacara perkawinan, psikologi perkawinan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah jadi, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian, yang berwujud laporan yaitu hasil wawancara dan sebagainya.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada KUA Kecamatan Kemuning Jl. Kapten cek syeh No.24, 24 Ilir, Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Karena di KUA ini telah di selenggarakan Kursus Calon Pengantin. Dalam penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Suscatin yang diselenggarakan berdasarkan keputusan menteri agama No. 477 Tahun 2004 tentang program suscanti KUA Kecamatan Kemuning Kota Palembang.

G. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data itu ada empat yaitu interview (wawancara), observasi, dokumen dan triangulasi. Adapun teknik pengumpulan data yang di pergunakan adalah :²⁵

1. Wawancara (interview) adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dikontrasikan makna dalam suatu topic tertentu. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara berhadapan langsung dengan pihak responden yang dianggap perlu, serta yang berhubungan langsung dengan masalah yang sedang diteliti.
2. Dokumentasi (kepastakaan)
Dokumentasi merupakan dokumentasi, data jadwal pelaksanaan kursus calon pengantin, data materi dan narasumber.

H. Analisis Data

Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi atau *content analisis*. Metode ini mensyarat objektivitas, pendekatan sistematis, generalisasi serta untuk mengkaji KUA Kecamatan Kemuning dalam penelitian ini menggunakan metode

²⁵Tjahnulin Domai, Hermawa, dan leny yuliani, *Perencana Pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi Dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik: Studi Di Bagian Humas Setda Kabupaten Bantul*. (Yogyakarta: Universitas Barawijaya Press, 2015), 76.

komparatif.²⁶ Kemudian data-data tersebut disimpulkan dengan cara deduktif yaitu dari keadaan umum atau dari penemuan yang khusus dari umum.

I. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan penyusunan skripsi terdiri dari 5 bab yang meliputi:

BAB I Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Peneliti, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Umum yang terdiri dari Kursus Calon Pengantin Sebagai syarat perkawinan, Landasan Hukum perkawinan menurut agama Islam, Hak dan kewajiban Suami Istri.

BAB III Wilayah Penelitian yang terdiri dari Lokasi Penelitian, Profil KUA Kecamatan Sukarami, Profil KUA Kecamatan Kemuning.

BAB IV Pembahasan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang didapat melalui wawancara dan telaah.

BAB V Penutup yang merupakan kesimpulan dan saran dalam peneliti.

²⁶ Uhar Suhar Saputra, *metode penelitian Kualitatif ,Kuantitatif, dan Tindakan*. (Bandung: Rafika Aditama, 2012), 224.